

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dalam upaya membandingkan Pajak Penghasilan Terhutang di negara mana yang lebih menguntungkan dengan studi kasus Tuan EL maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesudah melakukan penggolongan dan meneliti kriteria UMKM di masing-masing negara, masing-masing negara memiliki peraturan dan definisi masing-masing. Di Indonesia dengan UU No 20 tahun 2008 dan Malaysia sendiri melalui *SME corp Malaysia Secretariat to the national SME Development Council October 2013*, UMKM digolongkan menjadi beberapa dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan masing-masing kriteria yang berbeda. Di Indonesia kriteria dalam penggolongan UMKM didasari oleh aset yang dimiliki (di luar nilai tanah dan bangunan) oleh pengusaha atau perorangan dan hasil penjualan tahunan usaha tersebut. Sedangkan di Malaysia kriteria dalam penggolongan UMKM didasari oleh pendapatan penjualan atau pekerja tetap yang bekerja di usaha tersebut. Sedangkan di Singapura melalui SPRING, UMKM di Singapura tidak digolongkan menjadi beberapa usaha dan memiliki kriteria dengan satu penggolongan terkait pendapatan tahunan atau banyaknya pekerja tetap yang bekerja di usaha tersebut.
2. Setelah melakukan identifikasi siapa saja yang termasuk subjek pajak, di ketiga negara, baik Indonesia, Singapura maupun Malaysia ditemukan kesamaan bahwa subjek pajak di ketiga negara tersebut adalah orang pribadi atau badan yang tinggal di negara tersebut dan merupakan warga negara dimasing-masing negara tersebut baik yang memiliki penghasilan dari dalam negeri maupun dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Namun subjek pajak di Indonesia, bisa juga merupakan warga negara asing yang bekerja dan tinggal di Indonesia dalam waktu 12 bulan dan mempunyai niat tinggal di Indonesia.

3. Objek pajak yang diidentifikasi di ketiga negara, baik di Indonesia, Singapura maupun di Malaysia, objek pajak yang dijadikan dasar dalam perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang adalah pendapatan kena pajak atau pendapatan bersih sebelum pajak sedangkan di Indonesia memiliki objek pajak yang berbeda yaitu peredaran bruto atau penjualan kotor. Pendapatan yang diperhitungkan dalam ketiga negara adalah pendapatan yang berasal baik dari dalam atau luar negeri.
4. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Terhutang didapatkan tarif yang berbeda-beda di ketiga negara. Tarif Pajak Penghasilan terhutang di Indonesia adalah 1% mengikuti PP No 46 Tahun 2013 yang sudah digantikan menjadi 0,5% mengikuti PP No 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP No 46 Tahun 2013. Sedangkan di Singapura tarif pajak terhutang yaitu 8,5% dan Malaysia dengan tarif pajak terbesar yaitu 18%. Cara untuk menghitung Pajak Penghasilan terhutang adalah dengan cara mengalikan tarif pajak dan objek pajak. Di Indonesia tarif pajak yang berlaku pada tahun 2017 adalah 1% sehingga cara menghitung Pajak Penghasilan terhutang di Indonesia pada tahun 2017 adalah 1% dikali dengan peredaran bruto sebagai objek pajak di Indonesia sebesar Rp 1.495.000.000. Sedangkan di Singapura dengan tarif pajak sebesar 8,5% dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar S\$11.710,25. Penghasilan Kena Pajak di Singapura didapatkan dari hasil konversi dari mata uang rupiah ke dollar singapura. Cara yang sama juga dilakukan untuk menghitung Pajak Penghasilan terhutang di Malaysai yaitu tarif pajak di Malaysia sebesar 18% dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar RM17.259,61.
5. Perhitungan Pajak Penghasilan terhutang dengan mengambil kasus Tuan EL Tahun 2017, Singapura merupakan negara yang Pajak Penghasilan terhutang bagi UMKM paling kecil yaitu sebesar S\$995,37 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh tujuh dolar singapura) atau setara dengan Rp 10.086.622 (sepuluh juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) , sedangkan negara kedua setelah Singapura adalah Malaysia dengan Pajak Penghasilan terhutang bagi UMKM sebesar Rp RM3.106,73 (tiga ribu seratus enam koma tujuh puluh tiga ringgit malaysia) atau setara dengan Rp 10.361.906 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu sembilan ratus enam rupiah). Pajak Penghasilan terhutang paling besar yaitu di Indonesia sebesar Rp 14.950.000

(empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Namun diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018 maka Pajak Penghasilan terhutang terkecil berada di Indonesia dengan jumlah Pajak Penghasilan terhutang sebesar Rp 7.475.000 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pada kasus Tuan EL, dalam membandingkan PP No 46 Tahun 2013, IRAS dan SME Portal, serta IRBM dan SME Info Tuan EL berdomisili di Singapura. Dengan berdomisili di Singapura Tuan EL mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada berdomisili di Indonesia yaitu dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 108.579.524. Sedangkan dengan membandingkan PP No 23 Tahun 2018, IRAS dan SME Portal, serta IRBM dan SME Info, Tuan EL sebaiknya berdomisili di Indonesia. Keuntungan yang didapat oleh Tuan EL lebih besar saat Tuan EL berdomisili di Indonesia daripada Tuan EL berdomisili di Singapura atau Malaysia dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 111.191.146. Perbedaan keuntungan yang didapatkan dengan adanya PP No 23 Tahun 2018 bagi Tuan EL adalah Tuan EL mendapatkan keuntungan lebih banyak. Tidak hanya itu, kemudahan yang diberikan oleh PP No 23 Tahun 2018 membuat Tuan EL tidak perlu pusing dalam membuat laporan keuangan karena di Indonesia objek pajak yang digunakan yaitu peredaran bruto. Perbedaan jumlah Pajak Penghasilan terhutang di Indonesia, Singapura dan Malaysia dipengaruhi oleh Tarif Pajak dan Objek Pajak yang digunakan bukan dari kurs. Kurs yang digunakan saat konversi objek pajak dari Rupiah ke Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia sama dengan kurs konversi yang digunakan untuk konversi jumlah Pajak Penghasilan terhutang dari Singapura Dollar atau Ringgit Malaysia ke Rupiah. Karena kurs yang digunakan sama besar, maka tidak akan berpengaruh pada hasil jumlah Pajak Penghasilan terhutang. Namun jika tarif pajak yang digunakan berubah, maka jumlah Pajak Penghasilan terhutang juga akan berubah.

6. Pembayaran yang dilakukan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia sudah menggunakan internet atau *online payment*. Di Indonesia pembayaran dilakukan sebulan sekali sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Dengan mengisi surat setoran pajak secara *online*, wajib pajak akan mendapatkan kode billing yang akan digunakan saat akan melakukan pembayaran. Di Singapura dan Malaysia kedua negara memiliki cara pembayaran yang berbeda dari Indonesia. Di Singapura dan

Malaysia, wajib pajak akan membayarkan pajak penghasilan terhutang setahun sekali saat wajib pajak sudah melakukan pelaporan pajak kepada pihak pajak. Singapura dan Malaysia memiliki perbedaan dalam cara pembayaran. Singapura memiliki Giro, saat wajib pajak sudah selesai melaporkan pajaknya secara *online*, maka uang akan secara otomatis berkurang pada Giro wajib pajak, sehingga mengurangi wajib pajak yang terlambat untuk membayar pajak. Giro merupakan alat pembayaran pajak yang paling sering digunakan oleh wajib pajak di Singapura. Di Malaysia cara pembayaran yang paling sering digunakan adalah *online* pajak dengan menggunakan kartu kredit. Di Indonesia, Singapura, dan Malaysia ketiga nya memiliki cara pembayaran lain yang sama seperti lewat ATM, *Internet Banking*, atau secara langsung datang ke *teller bank* atau ke kantor pos. Pelaporan yang dilakukan di Indonesia bagi wajib pajak seharusnya dilaporkan setiap bulan, namun bagi wajib pajak yang sudah mendapatkan *validasi* NTPN di Surat Setoran pajak maka wajib pajak tidak perlu melaporkan Pajak Penghasilan setiap bulan. Namun wajib pajak tetap harus melaporkan Pajak Penghasilan setiap satu tahun sekali sebelum tanggal 30 Maret dengan cara *online* atau *paper base*. Sedangkan di Singapura dan Malaysia pelaporan dilakukan setiap satu tahun sekali dengan tanggal pelaporan yang berbeda-beda setiap tahunnya, dan dapat dilaporkan dengan dua cara yaitu *paper base* atau *online*. Setiap wajib pajak memilih akan melaporkan pajak tahunannya dengan langsung datang ke kantor pajak terdekat atau dengan *online* langsung.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang dapat membantu Tuan EL dan Pemerintah, yaitu :

1. Bagi Tuan EL dan para UMKM, dikarenakan saat ini PP yang dipakai adalah PP No 23 Tahun 2018, sebaiknya Tuan EL dan para UMKM lebih menaati peraturan perpajakan yang berlaku dan lebih disiplin dalam membayarkan pajaknya sebab pajak yang dibayarkan oleh Tuan EL dengan PP No 23 Tahun 2018 pada kasus ini sudah paling rendah jika dibandingkan negara tetangga.

2. Di Indonesia, objek pajak penghasilan bagi UMKM adalah peredaran bruto, sedangkan di negara lain objek pajak penghasilannya adalah laba sebelum pajak yang disesuaikan lagi menjadi penghasilan kena pajak. Jika melihat kondisi ini, di Indonesia apabila subjek pajak merugi dalam usahanya, subjek pajak tetap harus membayar pajak sesuai dengan pendapatan bruto yang wajib pajak dapat. Oleh sebab itu, jika subjek pajak merugi dan masih harus membayar pajak maka subjek pajak akan semakin merugi. Sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan apakah objek pajak dan tarif pajak yang digunakan oleh pemerintah saat ini merugikan atau tidak bagi wajib pajak terlebih bagi wajib pajak yang usahanya rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Daftar Pustaka dari Buku :**

Bohari,H. (2016). Cetakan11. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Brotodihardjo, Santoso R. (1965). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung : eresco

Djajadiningrat, Isa Sindian. (1965). Hukum Pajak dan Keadilan. Bandung : Eresc

Rahmana, Arief. (2008). Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Yogyakarta : BPFE

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). Edisi 6. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. West Sussex : John Wiley & Sons Ltd.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. (2015). Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta : ANDI.

Sujarweni,V Wiratna. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Wijaya, David. (2018). Akuntansi UMKM. Yogyakarta : Gava Media

### **Daftar Pustaka Undang-Undang:**

Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN.

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PSAK 10 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 7 September 1994 yang telah direvisi tanggal 23 Maret 2019.

Small Medium Enterprises Corp. Malaysia secretariat to the national SME Development Council.

The Standards, Productivity and Innovation Board Singapore.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang Sebagaimana telah di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

**Daftar Pustaka dari Internet:**

Arsol, Yan. (10/12/2018 : 11.00 WIB). Tujuan dibuatnya PP No 23 Tahun 2018. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581018/ini-alasan-pemerintah-turunkan-pajak-umkm-jadi-05-persen>

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (11/03/2018 : 17.30 WIB). Perbedaan Pajak dan Retribusi. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/02/22/perbedaan-pajak-dan-retribusi/>

Badan Pusat Statistik. (13/04/2019 : 19.00 WIB). Realisasi APBN 2018.  
<https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html>

Bank Indonesia. (05/09/2018 : 20.30 WIB). Kurs per 30 Desember 2017.  
<https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>

Inland Revenue Authority Singapore. (04/04/2018 : 23.38 WIB). *Tax*.  
<https://www.iras.gov.sg/irashome/Individuals/Locals/Working-Out-Your-Taxes/Income-Tax-Rates/>

Kementerian Keuangan . (04/04/2019 : 20.28 WIB). Realisasi APBN 2018.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/>

Kementerian Keuangan. (08/05/2018 : 18.30 WIB). Definisi UMKM.  
[https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/laporan\\_tim\\_kajian\\_kebijakan\\_antisipasi\\_krisis\\_tahun\\_2012\\_melalui\\_kur.pdf](https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/laporan_tim_kajian_kebijakan_antisipasi_krisis_tahun_2012_melalui_kur.pdf)

Kumparan Bisnis. (10/12/2018 : 19.00 WIB). Usaha Mikro Kecil Menengah.  
<https://kumparan.com/@kumparanbisnis/pelaku-umkm-masih-terbebani-dengan-penurunan-tarif-pajak-0-5>

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. (04/04/2018 : 00.01 WIB). IRBM.  
[http://www.hasil.gov.my/bt\\_goindex.php?bt\\_kump=5&bt\\_skum=1&bt\\_posi=2&bt\\_unit=5000&bt\\_sequ=2](http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=5&bt_skum=1&bt_posi=2&bt_unit=5000&bt_sequ=2)

Media Go UKM. (04/04/2018 : 23.45 WIB). Definisi UMKM Menurut Departement Perindustrian dan Perdagangan. <https://goukm.id/apa-itu-ukm-umkm-startup/>

*SME Portal Singapore*. (04/04/2018 : 23.00 WIB). *Tax for SME*.  
<https://www.smeportal.sg/content/smeportal/en/stages/start/2015/Singapore-Corporate-Tax-Guide.html>

SME Info. (04/04/2018 : 22.58 WIB). *SME Info Malaysia*.  
<https://smeinfo.com.my/managing-your-finance-of-your-business/understanding-tax>